



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Erdi Purnawan als Nawan                                |
| 2. Tempat lahir       | : Ujung Bayu   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/5 Agustus 1992                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : K.U.D. Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

Terdakwa Erdi Purnawan als Nawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Bambang Irawan als Bambang  |
| 2. Tempat lahir       | : Rantau Kasai  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/15 Juli 1996   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Simpang Harapan RT.014 RW.004 Desa Simpang Harapan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu. |
| 7. Agama              | : Islam   |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bambang Irawan als Bembeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERDI PURNAWAN Als NAWAN** dan Terdakwa II **BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ERDI PURNAWAN Als NAWAN** dan Terdakwa II **BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG** dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin babat merk DAE SUNG warna kuning hitam
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange

**Dikembalikan kepada Saksi SUWANDI Als ANDI**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah besi anker

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I ERDI PURNAWAN Als NAWAN dan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi korban SUWANDI Als ANDI di Jl. Parit Gajah, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu" berupa 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X tanpa kap dan tanpa nomor polisi di K. U. D., Kota Bangun, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, dari pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut muncul niatan untuk mengambil ayam milik Saksi korban SUWANDI Als ANDI di kebunnya tanpa izin.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kebun milik Saksi Korban SUWANDI Als ANDI, sesampainya disitu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada rumah kosong milik Saksi Korban SUWANDI Als ANDI lalu turun dari sepeda motor untuk melihat dan mengecek ke belakang rumah kosong tersebut, tetapi tidak ada peliharaan ayam disitu. Setelah itu Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah besi angker di dekat kamar mandi belakang rumah kosong tersebut, Terdakwa II berhasil masuk dengan merusak pintu belakang disusul oleh Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan menyimpan barang-barang tersebut di rumah milik Terdakwa I di K. U. D Kota Bangun, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II datang kembali untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi SUWANDI Als ANDI.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, mengakibatkan Saksi korban SUWANDI Als ANDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana.

-----

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp



KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I ERDI PURNAWAN Als NAWAN dan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban SUWANDI Als ANDI di Jl. Parit Gajah, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* berupa 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X tanpa kap dan tanpa nomor polisi di K. U. D., Kota Bangun, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut muncul niatan/ berencana untuk mencuri ayam milik Saksi Korban SUWANDI Als ANDI di kebunnya.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kebun milik Saksi Korban SUWANDI Als ANDI, sesampainya disitu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada rumah kosong milik Saksi Korban SUWANDI Als ANDI lalu turun dari sepeda motor untuk melihat/ mengecek ke belakang rumah kosong tersebut, ternyata tidak ada peliharaan ayam disitu. Setelah itu Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah besi angker di dekat kamar mandi belakang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk membongkar rumah kosong tersebut dengan rencana Terdakwa I melalui samping rumah dan Terdakwa II melalui belakang rumah. Ternyata Terdakwa II lebih dulu berhasil masuk melalui pintu belakang disusul oleh Terdakwa I juga ikut masuk melalui pintu belakang. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan menyimpan barang-barang tersebut di rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I di K. U. D., Kota Bangun, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu. Kemudian pada siang harinya Terdakwa II sekira pukul 11.00 WIB datang kembali untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi SUWANDI Als ANDI.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, mengakibatkan Saksi Korban SUWANDI Als ANDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suwandi Als Andi**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi di Jalan Parit Gajah, RT.004, RW.001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, kab. Rokan Hulu, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa adapun pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Parit Gajah, RT.004, RW.001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, kab. Rokan Hulu;

- Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui siapa Para Terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut;

- Bahwa adapun jenis barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG warna Kuning Hitam, 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange dan 4 (empat) liter racun rumput Adapun pemilik barang-barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa adapun setahu Saksi Para Terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut masuk melalui pintu belakang karna pada saat Saksi lihat pintu belakang rumah Saksi sudah rusak dan dalam posisi keadaan terbuka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat itu Saksi berada di rumah baru Saksi yang terletak di K.U.D, Desa Batang Kumu. kemudian Saksi berniat untuk mengangkat barang pindahan dari rumah lama ke rumah yang baru, pada saat itu jarak rumah lama Saksi ke tempat rumah yang baru lebih kurang 5 (lima) kilo meter, Saksi berangkat dari rumah yang baru ke tempat rumah yang lama untuk melangsir barang pindahan dengan menggunakan kendaraan Roda enam MITSUBISHI DUMP TRUCK, kemudian pada saat Saksi sampai dirumah yang lama, Saksi melihat Bahwa pintu belakang rumah lama Saksi sudah terbuka, setelah itu Saksi masuk dari pintu belakang rumah, Saksi melihat Bahwa 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG warna Kuning Hitam, 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange dan 4 (empat) liter racun rumput sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi melakukan pencarian di seputaran rumah namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa didalam Para Terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut mengambil barang-barang milik Saksi, maka Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah untuk dimilikinya;
- Bahwa setahu Saksi adapun kerugian yang Saksi alami atas terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut adalah lebih kurang Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun Saksi baru pertama kali mengalami pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi **Edy Kurniawan Syahputra Als Edy**, dibawah sumpah di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi di Jalan Parit Gajah, RT.004, RW.001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, kab. Rokan Hulu, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/B/40/III/2024/SPKT/POLSEK TAMBUSAI/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU, tanggal 27 Maret 2024;
- Bahwa Adapun pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Parit Gajah, RT.004, RW.001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui siapa Para Terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa adapun jenis barang-barang milik Sdra SUWANDI yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG warna Kuning Hitam, 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange dan 4 (empat) liter racun rumput Adapun pemilik barang-barang tersebut adalah milik Sdra SUWANDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa adapun setahu Saksi Para Terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut masuk melalui pintu belakang karna pada saat Saksi lihat pintu belakang rumah Sdra SUWANDI sudah rusak dan dalam posisi keadaan terbuka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib, pada saat itu Saksi sedang menyemprot di ladang Saksi yang berada di KUD Parit Gajah, kemudian datang Sdra SUWANDI menjumpai Saksi dan mengatakan " bang, mesin babat, senapang dan racun rumput Saksi hilang dari rumah, kemudian Saksi menjawab " dari dia mengambilnya ? lewat pintu belakang bang jawab Sdra SUWANDI, setelah Sdra SUWANDI memberikan informasi tersebut kemudian Sdra SUWANDI pulang dan Saksi pun melanjutkan pekerjaan Saksi;
- Bahwa didalam Para Terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut mengambil barang-barang milik Sdra SUWANDI, maka Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau sepengetahuan dari Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdra SUWANDI tersebut adalah untuk dimilikinya;
- Bahwa setahu Saksi adapun kerugian yang dialami Sdra SUWANDI atas terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut adalah lebih kurang Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dimintai keterangan Saksi tidak ada dipaksa, dibujuk, atau dirayu oleh pemeriksa.
- Terhadap Keterangan saksi tersebut adalah para terdakwa tidak keberatan

### 3. Saksi **Yopi Suwenda., S.I.P.** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Lintas Ujung Batu Tandun, RT 011, RW 006, Koto Tandun, Kec. Tandun, Rokan Hulu;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah sdr. EKO SANTOSO dan yang menjadi Pelaku tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui yaitu sdr. PUTRA dan sdr. TARA;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Maret 2024 saksi dan Tim Opsnal Polres Rokan Hulu berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Ujungbatu melaksanakan Penyelidikan tentang perkara pencurian yang terjadi di Jalan Lintas Ujung Batu Tandun, RT 011, RW 006, Koto Tandun, Kec. Tandun, Rokan Hulu sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa adapun yang hilang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/53/III/2024/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Dengan BM 6020 UT Nomor Mesin JFP1E-1786303 dan nomor Rangka MH1JFP117FK779469 Nomor Polisi : BM 6020 UT;
- Bahwa Selasa Tanggal 26 Maret 2024 hasil dari penyelidikan dan Informasi dari informan dilapangan kami mendapati Bahwasanya terduga Pelaku yaitu sdr. TARA dan Sdr. PUTRA berada dirumah sdr. DARWIN SYAHPUTRA als PUTRA yaitu di Kecamatan Ujungbatu, mendapat infromasi tersebut kami mendatangi rumah sdr. DARWIN

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp



SYAHPUTRA als PUTRA tersebut dan langsung mengamankan terhadap terduga Pelaku tindak pidana pencurian tersebut, namun pada saat kami fokus mencari barang bukti lainnya 1 (satu) orang terduga Para Terdakwa bernama DARWIN SYAHPUTRA als PUTRA berhasil kabur lewat pintu depan dan dilakukan pengejaran namun tidak tertangkap;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi sdr. TARA dan Sdr. PUTRA mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol BM 6020 UT di Mushola Al-Ikhlas jalan Lintas Ujung Batu Tandun, RT 011, RW 006, Koto Tandun, Kec. Tandun, Rokan Hulu sekira pukul 05.00 wib;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut saksi mendapatkan informasi melalui informan Bahwa adanya masyarakat yang diketahui namanya yaitu sdr PUTRA dan sdr TARA telah melakukan pencurian sepeda motor dan DARWIN SYAHPUTRA als PUTRA melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika mengamankan sdr. TARA dan Sdr. PUTRA saksi mendapatkan 1 (satu) kunci T Modifikasi dan 2 (Dua) No.Pol Kendaraan BM 6020 UT dan dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tersebut telah dijual oleh sdr. DARWIN SYAHPUTRA als PUTRA kepada orang yang tidak mereka kenal;
- Bahwa dari hasil interogasi sdr TARA dan Sdr. PUTRA menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Nomor Mesin JFP1E-1786303 dan nomor Rangka MH1JFP117FK779469 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi yang mana merupakan sepeda motor yang telah dicuri berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/53/III/2024/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU;
- Bahwa sdr. EKO SURADI memberi tahu kepada saksi Bahwa sdr. DARWIN SYAHPUTRA als PUTRA telah menawarkan 1 (satu) unit Honda Beat tanpa No.pol kemudian sdr. EKO membeli kendaraan tersebut dengan maksud mengamankan kemudian sdr. EKO menyuruh saksi untuk mengecek kendaraan tersebut dan Bahwa benar kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang hilang sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/53/III/2024/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Mesin JFP1E-1786303 dan nomor Rangka MH1JFP117FK779469;

- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr TARA dan sdr PUTRA yang diperlihatkan penyidik yang mana merupakan orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Mesin JFP1E-1786303 dan nomor Rangka MH1JFP117FK779469.
- Terhadap Keterangan saksi tersebut adalah para terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Erdi Purnawan Als Nawan** di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum yaitu pada tahun 2019 dalam kasus Narkotika dan telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) hari di Lapas Kelas II Pasir Pengaraian;
- Bahwa Terdakwa masih kenal dengan barang bukti, dimana 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG Warna Kuning Hitam dan 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange tersebut barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdra BAMBANG IRAWAN dari rumah milik Sdra SUWANDI warga Desa Batang Kumu;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG Warna Kuning Hitam dan 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange tersebut Terdakwa ambil dari rumah milik Sdra SUWANDI warga Desa Batang Kumu tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira 09.00 wib dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa Sdra BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdra BAMBANG IRAWAN tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi angker, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda supra x tanpa kap dan tanpa nomor polisi milik Sdra BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG Warna Kuning Hitam dan 1 (satu) pucuk senapang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin merk PVC warna Orange tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual untuk biaya beli rokok;

- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa curi bersama dengan Sdra BAMBANG IRAWAN belum di jual, namun 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange digadaikan oleh Sdra BAMBANG IRAWAN di tangkerang Desa Batang kumu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG warna Kuning Hitam masih di tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdra BAMBANG IRAWAN menggadaikan 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau kenal dengan pemilik 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG Warna Kuning Hitam dan 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange dimana barang-barang tersebut Terdakwa curi bersama dengan Sdra BAMBANG IRAWAN di sebuah rumah milik Sdra SUWANDI yang berada di K.U.D, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu;;

- Bahwa cara Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di K.U.D, Desa Batang kumu, kemudian datang Sdra BAMBANG IRAWAN kerumah Terdakwa denga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa kap dan tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa berencana dengan Sdra BAMBANG IRAWAN untuk mencuri ayam milik Sdra SUWANDI untuk kami panggang, kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Sdra BAMBANG IRAWAN berangkat ke kebun Sdra SUWANDI untuk mencuri ayam milik Sdra SUWANDI, setelah Terdakwa dan Sdra BAMBANG IRAWAN sampai di kebun Sdra SUWANDI kami melihat ada rumah kosong, setelah itu Terdakwa dan Sdra BAMBANG IRAWAN turun dari sepeda motor dan kami langsung mengecek ke belakang rumah, setelah kami cek ternyata Sdra SUWANDI tidak memelihara ayam, setelah itu Sdra BAMBANG IRAWAN menjumpai 1 (satu) buah besi anker di dekat kamar mandi belakang milik Sdra SUWANDI, kemudian Sdra BAMBANG IRAWAN mengambil besi tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdra BAMBANG IRAWAN berniat untuk membongkar rumah tersebut karna kami lihat rumah tersebut tidak ada penghuninya, setelah itu Sdra BAMBANG IRAWAN pergi ke belakang rumah dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di samping rumah, tidak lama kemudian Sdra BAMBANG IRAWAN masuk kedalam rumah melalui pintu bagian belakang, setelah pintu rumah berhasil terbuka Terdakwa di panggil oleh Sdra BAMBANG IRAWAN, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa dan Sdra BAMBANG IRAWAN berhasil mengambil barang-barang dari rumah kosong tersebut berupa 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG warna Kuning Hitam, 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange, dan 4 (empat) liter racun rumput, setelah mendapat barang-barang tersebut, kami pulang ke rumah Terdakwa yang berada di K.U.D, Desa Batang Kumu, barang-barang yang kami curi tersebut di simpan dirumah Terdakwa 1 (satu) malam, kemudian pada siang harinya sekira pukul 11.00 wib Sdra BAMBANG IRAWAN datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange dan 4 (empat) liter racun rumput;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdra SUWANDI sebelum mengambil barang-barang tersebut;

**2.Terdakwa II Bambang Irawan Als Bembeng** di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa masih kenal dengan barang bukti, dimana 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG Warna Kuning Hitam dan 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange tersebut barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdra ERDI PURNAWAN dari rumah milik Sdra SUWANDI warga Desa Batang Kumu;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG Warna Kuning Hitam dan 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange tersebut Terdakwa ambil dari rumah milik Sdra SUWANDI warga Desa Batang Kumu tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira 09.00 wib dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa Sdra ERDI PURNAWAN;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdra ERDI PURNAWAN tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi angker, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda supra x tanpa kap dan tanpa nomor polisi milik kakak Terdakwa;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG Warna Kuning Hitam dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna Orange tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual untuk biaya beli rokok;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa curi bersama dengan Sdra ERDI PURNAWAN belum di jual, namun 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna Orange sudah Terdakwa digadaikan dengan Sdra SARWOTO di tangkerang Desa Batang kumu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG warna Kuning Hitam di tangan Sdra ERDI PURNAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau kenal dengan pemilik 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG Warna Kuning Hitam dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna Orange dimana barang-barang tersebut Terdakwa curi bersama dengan Sdra ERDI PURNAWAN di sebuah rumah milik Sdra SUWANDI yang berada di K.U.D, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib pada saat itu datang ke rumah Sdra ERDI PURNAWAN yang terletak di K.U.D, Desa Batang kumu, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa kap dan tanpa nomor polisi milik kakak Terdakwa, setelah itu Terdakwa berencana dengan Sdra ERDI PURNAWAN untuk mencuri ayam milik Sdra SUWANDI untuk kami panggang, kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Sdra ERDI PURNAWAN berangkat ke kebun Sdra SUWANDI untuk mencuri ayam milik Sdra SUWANDI, setelah Terdakwa dan Sdra ERDI PURNAWAN sampai di kebun Sdra SUWANDI kami melihat ada rumah kosong, setelah itu Terdakwa dan Sdra ERDI PURNAWAN turun dari sepeda motor dan kami langsung mengecek ke belakang rumah, setelah kami cek ternyata Sdra SUWANDI tidak memelihara ayam, setelah itu Terdakwa menjumpai 1 (satu) buah besi anker di dekat kamar mandi belakang milik Sdra SUWANDI, kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdra ERDI PURNAWAN berniat untuk membongkar rumah tersebut karna kami lihat rumah tersebut tidak ada penghuninya, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah dan Sdra ERDI PURNAWAN di samping rumah, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah



melalui pintu bagian belakang, setelah pintu rumah berhasil terbuka Terdakwa memanggil Sdra ERDI PURNAWAN, kemudian datang Sdra ERDI PURNAWAN dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa dan Sdra ERDI PURNAWAN berhasil mengambil barang-barang dari rumah kosong tersebut berupa 1 (satu) buah mesin babat merk DEA SUNG warna Kuning Hitam, 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orang, dan 4 (empat) liter racun rumput, setelah mendapat barang-barang tersebut, kami pulang ke rumah Sdra ERDI PURNAWAN yang berada di K.U.D, Desa Batang Kumu, barang-barang yang kami curi tersebut kami simpan di rumah Sdra ERDI PURNAWAN 1 (satu) malam, kemudian pada siang harinya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang kembali kerumah Sdra ERDI PURNAWAN untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna Orange dan 4 (empat) liter racun rumput;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 4 (empat) liter racun rumput tersebut tapi seingat Terdakwa, racun rumput tersebut Terdakwa buat di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdra SUWANDI sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin babat merk DAE SUNG warna kuning hitam
2. 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi
4. 1 (satu) buah besi anker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X tanpa kap dan tanpa nomor polisi di K. U. D., Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, dari pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut muncul niatan untuk mengambil ayam milik Saksi korban SUWANDI Als ANDI di kebunnya tanpa izin.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kebun milik Saksi Korban SUWANDI Als ANDI, sesampainya disitu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada rumah kosong milik Saksi Korban SUWANDI Als ANDI lalu turun dari sepeda motor untuk melihat dan mengecek ke belakang rumah kosong tersebut, tetapi tidak ada peliharaan ayam disitu. Setelah itu Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah besi angker di dekat kamar mandi belakang rumah kosong tersebut, Terdakwa II berhasil masuk dengan merusak pintu belakang disusul oleh Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan menyimpan barang-barang tersebut di rumah milik Terdakwa I di K. U. D Kota Bangun, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II datang kembali untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi SUWANDI Als ANDI.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, mengakibatkan Saksi korban SUWANDI Als ANDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan Keadaan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan, masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Bahwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan pelaku tindak pidana dalam memindahkan atau menguasai suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X tanpa kap dan tanpa nomor polisi di K. U. D., Kota Bangun, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, dari pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut muncul niatan untuk mengambil ayam milik Saksi korban SUWANDI Als ANDI di kebunnya tanpa izin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kebun milik Saksi Korban SUWANDI Als ANDI, sesampainya disitu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada rumah kosong milik Saksi Korban SUWANDI Als ANDI lalu turun dari sepeda motor untuk melihat dan mengecek ke belakang rumah kosong tersebut, tetapi tidak ada peliharaan ayam disitu. Setelah itu Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah besi angker di dekat kamar mandi belakang rumah kosong tersebut, Terdakwa II berhasil masuk dengan merusak pintu belakang disusul oleh Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan menyimpan barang-barang tersebut di rumah milik Terdakwa I di K. U. D Kota Bangun, RT 004 RW 001, Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu. Kemudian sekira pukul 11.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa II datang kembali untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Mesin Babat merk DEA SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapang angin merk PVC warna orange, dan 4 (empat) liter racun rumput tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi SUWANDI Als ANDI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, mengakibatkan Saksi korban SUWANDI Als ANDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan Keadaan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 1. yang dilakukan, masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan keadaan yang memberatkan dari perbuatan pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dan kedua dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian dengan berhasil masuk kerumah korban dengan cara merusak pintu belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan hukuman yang adil sebagaimana dalam amar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Para Terdakwa. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membina mereka untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin babat merk DAE SUNG warna kuning hitam, 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange merupakan milik korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi angker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Erdi Purnawan als Nawan dan Terdakwa 2 Bambang Irawan als Bembeng** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin babat merk DAE SUNG warna kuning hitam
  - 1 (satu) pucuk senapan angin merk PVC warna orange

**Dikembalikan kepada Saksi SUWANDI Als ANDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah besi angker

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Aisyah Nurul Permatasari, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)